



**PUTUSAN**

Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **Zulkifli Bin Sukarni alias Zul**  
Tempat Lahir : Kumbang, Oki  
Umur / Tanggal : 45 tahun / 21 Desember 1975  
  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : I.R. Mesid Mukmin No. 119 RT. 02 Rw. 01 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- 2 Nama Lengkap : **Hasbullah Bin A. Roni alias Has**  
Tempat Lahir : Jambi  
Umur / Tanggal : 49 tahun / 11 Mei 1971  
  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Dr. M. Isah RT.004 RW. 008 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Bandung  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor 196/Pen.Pid/2021/PN.Bdg tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid/2021/PN.Bdg tanggal 22 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg. Perkara : PDM-120/BDUNG/02/2020 tanggal 13 April 2021 yang bunyi amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A.RONI alias HAS bersalah melakukan pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan secara bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A.RONI alias HAS dengan pidana penjara masing-masing selama 03 (tiga) tahun & 06 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 01 (satu) buah benda sejenis paku atau logam tajam;
  - b. 01 (satu) lembar potongan cek bank BCA nomor DL675403 senilai Rp 200.000.000,- tanggal 27 November 2020;
  - c. 01 (satu) lembar potongan cek bank BCA nomor DL675402 senilai Rp 300.000.000,- tanggal 27 November 2020;
  - d. 01 (satu) buah rekaman CCTV saat para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan/atau pencurian dengan pemberatan, Terlampir dalam berkas perkara;
  - e. 01 (satu) buah baju batik warna merah kecoklatan, dirampas untuk dimusnahkan;
  - f. 01 unit kendaraan roda 2 merk honda scoopy, warna merah, No.Pol. BG-3817-ADF, beserta STNK & kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi M. Bima Anugrah.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa I. ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A.RONI alias HAS dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-120/ BDUNG/02/2020 tertanggal 05 Februari 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A. RONI alias HAS bersama-sama dengan Yanto, Andre al. Andodan Niguel (ketiganya belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Cijagra Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A. RONI alias HAS bersama-sama dengan Yanto, Andre alias Ando serta Niguel (ketiganya belum tertangkap) telah bersepakat untuk melakukan kejahatan terhadap nasabah Bank BCA Kota Bandung yang baru mencairkan uang dan tidak dikawal oleh petugas Polri.
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah, Yanto yang mengatur atau mengkoordinir para pelaku, mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, memantau disekitar area bank serta masuk kedalam bank untuk mencari calon korbannya, peran Andre alias Ando adalah memasang paku atau benda tajam pada ban kendaraan calon korban, sedangkan peran Niguel adalah masuk kedalam bank bergantian dengan Yanto untuk

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari calon korban, sedangkan peran terdakwa II. HASBULLAH al. HAS adalah mengendarai sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam menggunakan jaket serta helm ojek online dan membonceng terdakwa I. ZULKIFLI al. ZUL dengan tujuan kabur melarikan diri setelah terdakwa I. ZUL berhasil mengambil uang milik korbannya dalam mobil.

- Bahwa sesampainya di Kota Bandung para terdakwa dan rekan-rekannya berhenti di pinggir jalan yang disekitarnya adalah Taman, disana Andre al. Ando keluar dari mobil dan langsung pergi sekitar 10-15 menit kemudiandatang kembali dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam dan membawa jaket ojek online, lalu terdakwa II. HASBULAH disuruh oleh Yanto untuk keluar dari mobil lalu diminta untuk membawa sepeda motor tersebut serta memakai jaket ojek online, setelah itu terdakwa II. HASBULAH dimintai mengikuti kendaraan yang dikendarai Yanto tersebut dan sampai disekitar lokasi Bank BCA Batununggal sekitar pukul 12.00 Wib, kemudian terdakwa II. HASBULAH disuruh Yanto untuk menunggu disekitar lapangan bola dekat bank BCA tersebut.

- Bahwa setelah menunggu sekitar dua jam kemudian, Yanto dan Niguel masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, lalu Andre al. Ando keluar dari dalam mobil tersebut dan memasang paku atau benda tajam di ban kendaraan Toyota Innova warna abu-abu yang dipakai oleh calon korban, lalu Yanto nenelepon terdakwa II. HASBULAH untuk bersiap-siap agar mengikuti mobil Avanza yang dikemudikan Yanto jika sudah jalan.

- Bahwa didalam mobil Toyota Innova warna abu-abu dikemudikan oleh saksi Bima Anugrah yang membawa saksi Rina Oktarina (keduanya adalah karyawan PT Gemilang Pratama Polykem) yang baru saja mencairkan uang di Bank BCA Batununggal Kota Bandung tanpa dikawal oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa saksi Rina mendapat tugas dari Pimpinannya untuk mencairkan uang di Bank BCA Kota Bandung sedangkan saksi Bayu yang menyetir mobil Toyota Innova warna abu-abu. Yang pertama saksi Rina dan saksi Bayu menuju Bank BCA Asia Afrika mencairkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kedua di Bank BCA Cabang Burangrang mencairkan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang ketiga di Bank BCA Cabang Batununggal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah semua dana dapat dicairkan, yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi Rina menyimpan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) didalam tas milik saksi, kemudian uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi Rina masukkan dalam paperbag warna merah, kemudian uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saksi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina masukkan kedalam plastik kresek dan dimasukkan juga ke paperbag warna merah.

- Bahwa untuk tas saksi Rina taruh dibawah kakinya sedangkan paperbag warna merah saksi Rina taruh dilantai jok tengah di belakang kursi sopir dan rencananya setelah mengambil uang di Bank BCA Batununggal saksi Rina akan menuju ke kantor BFI untuk melakukan setoran dana melewati Jalan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
- Bahwa saat mobil Toyota Innova yang dikemudikan saksi Bima Anugrah serta mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Yanto sudah berjalan, terdakwa II. HASBULAH mengikuti dibelakangnya, saat melintas di Jalan Cijagra Kota Bandung, mobil Toyota Innova warna abu-abu tersebut berbelok ke arah kanan karena saksi Bima Anugrah merasa laju mobil tidak nyaman karena ban nya kempes, diikuti juga oleh Toyota Avanza yang dikendarai Yanto, lalu terdakwa II. HASBULAH ikut berhenti di sebelah kanan Toyota Avanza yang dikendarai Yanto, lalu Yanto menelpon terdakwa II. HASBULAH dan menyuruh terdakwa II. HASBULAH berpindah tempat berhentinya yaitu antara kendaraan Yanto dan kendaraan korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ZULKIFLI keluar dari dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai Yanto, lalu terdakwa I. ZUL membuka pintu mobil dan langsung mengambil paperbag warna merah berisi uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi Rina yang sedang menerima telepon, terkejut kaget melihat ada seorang laki-laki yang membuka pintu mobil lalu saksi Rina melepaskan teleponnya dan berusaha untuk mempertahankan paperbag tersebut, sehingga didalam kendaraan tersebut terjadi tarik menarik, namun akhirnya terdakwa I. ZULKIFLI berhasil mengambil dengan cara menarik paperbag tersebut dan bergegas menuju sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. HASBULAH, kemudian saksi sambil berteriak "maling-maling" loncat ke kursi tengah dan keluar lewat pintu kanan tengah kendaraan, namun terdakwa II. HAS langsung tancap gas sepeda motornya kearah kiri dan di lampu merah pertama terdakwa II. HAS belok kearah kiri melarikan diri membonceng terdakwa I. ZULKIFLI dengan membawa uang hasil kejahatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa. ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A. RONI alias HAS bersama-sama dengan Yanto, Andre al. Andodan Niguel (ketiganya belum tertangkap), PT Gemilang Pratama Polykem menderita kerugian ± Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 365

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) ke-2 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I. ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A. RONI alias HAS bersama-sama dengan Yanto, Andre al. Andodan Niguel (ketiganya belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Cijagra Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A. RONI alias HAS bersama-sama dengan Yanto, Andre alias Ando serta Niguel (ketiganya belum tertangkap) telah bersepakat untuk melakukan kejahatan terhadap nasabah Bank BCA Kota Bandung yang baru mencairkan uang dan tidak dikawal oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah, Yanto yang mengatur atau mengkoordinir para pelaku, mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, memantau disekitar area bank serta masuk kedalam bank untuk mencari calon korbannya, peran Andre alias Ando adalah memasang paku atau benda tajam pada ban kendaraan calon korban, sedangkan peran Niguel adalah masuk kedalam bank bergantian dengan Yanto untuk mencari calon korban, sedangkan peran terdakwa II. HASBULLAH al. HAS adalah mengendarai sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam menggunakan jaket serta helm ojek online, serta peran terdakwa II. HASBULLAH al. HAS mengendarai kendaraan tersebut untuk membonceng terdakwa I. ZULKIFLI al. ZUL dengan tujuan kabur melarikan diri setelah berhasil mengambil uang milik korban dari dalam mobil.
- Bahwa sesampainya di Kota Bandung para terdakwa dan rekan-rekannya berhenti di pinggir jalan yang disekitarnya adalah Taman, disana Andre al. Ando keluar dari mobil dan langsung pergi sekitar 10-15 menit kemudian datang kembali dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam dan membawa jaket ojek online, lalu terdakwa II. HASBULAH disuruh oleh Yanto untuk keluar dari mobil lalu diminta untuk membawa sepeda motor tersebut serta memakai jaket ojek online, setelah itu terdakwa II. HASBULAH dimintai mengikuti kendaraan yang dikendarai Yanto tersebut dan sampai disekitar lokasi Bank BCA

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 12.00 Wib, kemudian terdakwa II. HASBULAH disuruh Yanto untuk menunggu disekitar lapangan bola dekat bank BCA tersebut.

- Bahwa setelah menunggu sekitar dua jam kemudian, Yanto dan Niguel masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, lalu Andre al. Ando keluar dari dalam mobil tersebut dan memasang paku atau benda tajam di ban kendaraan Toyota Innova warna abu-abu yang dipakai oleh calon korban, lalu Yanto menelepon terdakwa II. HASBULAH untuk bersiap-siap agar mengikuti mobil Avanza yang dikemudikan Yanto jika sudah jalan.
- Bahwa didalam mobil Toyota Innova warna abu-abu dikemudikan oleh saksi Bima Anugrah yang membawa saksi Rina Oktarina (keduanya adalah karyawan PT Gemilang Pratama Polykem) yang baru saja mencairkan uang di Bank BCA Batunnuggal Kota Bandung tanpa dikawal oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi Rina mendapat tugas dari Pimpinannya untuk mencairkan uang di Bank BCA Kota Bandung sedangkan saksi Bayu yang menyetir mobil Toyota Innova warna abu-abu. Yang pertama saksi Rina dan saksi Bayu menuju Bank BCA Asia Afrikamencairkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kedua di Bank BCA Cabang Burangrang mencairkan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang ketiga di Bank BCA Cabang Batununggal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah semua dana dapat dicairkan, yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi Rina menyimpan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) didalam tas milik saksi, kemudian uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi Rina masukkan dalam paperbag warna merah, kemudian uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saksi Rina masukkan kedalam plastik kresek dan dimasukkan juga ke paperbag warna merah.
- Bahwa untuk tas saksi Rina taruh dibawah kakinya sedangkan paperbag warna merah saksi Rina taruh dilantai joktengah di belakang kursi sopir dan rencananya setelah mengambil uang di Bank BCA Batununggal saksi Rina akan menuju ke kantor BFI untuk melakukan setoran dana melewati Jalan Cijagra Kecamatan Lengkonng Kota Bandung.
- Bahwa saat mobil Toyota Innova yang dikemudikan saksi Bima Anugrah serta mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Yanto sudah berjalan, terdakwa II. HASBULAH mengikuti dibelakangnya, saat melintas di Jalan Cijagra Kota Bandung, mobil Toyota Innova warna abu-abu tersebut berbelok ke arah kanan karena saksi Bima Anugrah merasa laju mobil tidak nyaman karena ban nya kempes, diikuti juga oleh Toyota Avanza

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai Yanto, lalu terdakwa II. HASBULAH ikut berhenti di sebelah kanan Toyota Avanza yang dikendarai Yanto, lalu Yanto menelpon terdakwa II. HASBULAH dan menyuruh terdakwa II. HASBULAH berpindah tempat berhentinya yaitu antara kendaraan Yanto dan kendaraan korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ZULKIFLI keluar dari dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai Yanto, lalu terdakwa I. ZUL membuka pintu mobil dan langsung mengambil paperbag warna merah berisi uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi Rina yang sedang menerima telepon, terkejut kaget melihat ada seorang laki-laki yang membuka pintu mobil lalu saksi Rina melepaskan teleponnya dan berteriak *maling...maling*, amun terdakwa I. ZULKIFLI berhasil mengambil paperbag tersebut dan bergegas menuju sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. HASBULAH, lalu terdakwa II. HAS langsung tancap gas sepeda motornya kearah kiri dan di lampu merah pertama terdakwa II. HAS belok kearah kiri melarikan diri membonceng terdakwa I. ZULKIFLI dengan membawa uang hasil kejahatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A. RONI alias HAS bersama-sama dengan Yanto, Andre al. Andodan Niguel (ketiganya belum tertangkap), PT Gemilang Pratama Polykem menderita kerugian ± Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadli perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan:

**1. Saksi Muh. Bima Anugrah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rina Oktarina adalah teman satu pekerjaan di PT. GEMILANG PRATAMA POLYKEM serta saksi tidak ada hubungan saudara atau family dengannya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pt. GEMILANG PRATAMA POLYKEM adalah saksi sebagai karyawan yang bertugas pada bagian Staf Accounting dengan tanggung jawab zona data atau entri transaksi, rekonsiliasi ke bank atas keuangan PT. GEMILANG PRATAMA POLYKEM yang mana perusahaan bergerak dibidang penjualan pupuk Agrokimia dengan pemilik perusahaan Sdr. GITA NATALIUS;
- Bahwa Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 14.30 Wib di halaman parkir samping Indomart Jl. Cijagra Kel. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Gemilang Pratama Polykem milik Sdr. GITA NATALIUS dan barang yang telah dicuri adalah uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disimpan didalam paper bags warna merah dan diletakan di bagian bawah kursi tengah mobil Inova warna abu abu tahun 2019 No.Pol. D-1563-AIF milik perusahaan, ketika kendaraan sedang di ganti ban sebelah kiri dengan ban serep karena mengalami bocor ban akibat benda sejenis paku atau logam tajam;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi bersama saksi Rina disuruh oleh saksi Gita Natalius untuk mengambil uang di Bank sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian kami pergi dari kantor PT. Gemilang Jl. Sapan Komp. Industri The Primatera Blok E4 Kavling 7-8 Ds. Tegal Luar Kec. Bojong Soang Kab. Bandung menuju bank menggunakan mobil Toyota Innova warna abu abu tahun 2019 No.Pol D-1563-AIF dengan tujuan bank BCA Buahbatu namun karena di bank tersebut uang yang ada di bank tidak mencukupi akhirnya kami pergi ke bank Bca Asia Afrika namun hanya dapat mengambil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu uang tersebut disimpan didalam paperbag warna merah oleh Sdr.RINA OKTARINA dan diletakkan didepan Sdri. RINA yang duduk di kursi depan kendaraan, kemudian kami pergi kembali ke Bank BCA Burangrang untuk mengambil sisanya, yang masuk untuk mengambil uang tersebut adalah saksi sedangkan Sdri. RINA OKTARINA menunggu

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil, ketika saksi mengambil hanya dapat diambil dananya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lalu uang tersebut yang disimpan didalam tas koresak dan dimasukan kedalam tas kain dan saksi serahkan lalu dipegang oleh Sdri. RINA OKTARINA, kemudian sekitar pukul 13.50 Wib kami mendatangi kembali Bank BCA Batununggal dan sdri. RINA diam didalam mobil untuk menjaga uang lalu saksi turun dan mengambil uang didalam bank dan terambil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan disimpan digabung didalam tas paperbags warna merah yang berisi uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hasil pengambilan uang yang di bank Bca Asia Afrika kemudian tas paperbags warna merah berisikan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut disimpan dibawah/di lantai jok tengah belakang sedangkan 1 tas kain yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) disimpan didepan Sdri. RINA OKTARINA lalu kami akan kembali lagi ke kantor Pt. GEMILANG PRATAMA POLYKEM Jl. Sapan Komp. Industri The Primatera Blok E4 Kavling 7-8 Ds. Tegal Luar Kec. Bojong Soang Kab. Bandung ketika perjalan pulang Sdri. RINA OKTARINA menghubungi Sdr. ALDI untuk pergi bersama ke kantor sekalian menjaga karena kami membawa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kami akan menjemput teman kantor Sdr. ALDI tersebut di depan BCA Asia Afrika Kota Bandung namun ketika di perjalanan Jl. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung saksi merasa bahwa ban mobil kempes dan Sdr. RINA OKTARINA melihat dengan membuka kaca samping dan melihat bahwa ban belakang sebelah kiri memang kempes, namun saksi tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan sambil mencari tukang tambal ban sampai akhirnya di Jl. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung samping Indomart saksi melihat dan berhenti karena ada bengkel namun bukan tambal ban tetapi mekanik dari bengkel tersebut mengerti dan bisa memasang ban serep, kemudian saksi meminta kepada orang atau mekanik tersebut untuk diganti dengan ban serep, ketika sedang proses penggantian ban saksi sambil melihat-lihat dan sesekali mengelilingi bagian belakang kendaraan untuk menjaga uang yang ada didalam kendaraan, kurang lebih 15 Menit setelah selesai mengganti ban serep dan saksi menyimpan ban yang kempes tersebut di jok yang dilipat bagian belakang kendaraan lalu saksi membayar ke petugas sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kembali ke kendaraan saksi melihat Sdri. RINA OKTARINA sedang dalam keadaan menangis dan berkata ada maling yang mengambil uang didalam mobil karena saksi ikut panik lalu saksi meminta bantuan orang yang ada didalam bengkel

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengejar dan diantar oleh seorang laki-laki yang memsangkan ban serep kendaraan namun saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan kendaraan roda dua jenis Mio dan kami mengejar hingga pom bensin namun tidak terlihat orang yang mencurigakan;

- Bahwa hingga akhirnya saksi kembali lagi lalu saksi meminta CCTV yang ada di Indomart namun karena pihak Indomart tidak bisa memberikan tanpa ada dari pihak Kepolisian akhirnya saksi bersama saksi Rina mendatangi Polsek Lengkong untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Ketika saksi berada di didalam bank BCA Asia Afrika, Bank BCA Burangrang dan Bank BCA Batununggal atau saat perjalanan dengan menggunakan kendaraan Inova warna abu abu tahun 2019 No. Pol D-1563-AIF bersama Sdri. RINA OKTARINA saksi tidak merasa ada yang memperhatikan ataupun mengikuti saksi dan Sdri. RINA OKTARINA serta Sdri. RINA OKTARINA pun tidak merasa dan menceritakan kepada saksi juga;

- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku saat mengambil uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berada didalam paperbags warna merah dan diletakan di kursi tengah kendaraan Innova warna abu abu tahun 2019 No.Pol D-1563-AIF saksi hanya mendapat keterangan dari saksi Rina bahwa pelaku membuka pintu dan mengambil uang didalam tas paper bags warna merah dan disimpan di bawah jok kursi tengah kendaraan;

- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui bagaimana sehingga pelaku mengambil uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disimpan didalam paperbags warna merah dan diletakan di kursi tengah kendaraan Inova warna abu abu tahun 2019 No. Pol D-1563-AIF namun menurut keterangan Sdri. RINA OKTARINA bahwa ketika pelaku mengambil uang didalam paperbags warna merah tersebut sempat diketahui karena saat pelaku membuka pintu Sdri. RINA OKTARINA menoleh kebelakang dan tangan pelaku sudah masuk kedalam mobil namun Sdri. RINA OKTARINA sempat memegang paperbags warna merah tersebut tetapi karena kalah tenaga akhirnya paprbags tersebut dapat diambil oleh pelaku yang menggunakan baju kemeja batik warna merah kecoklatan lalu pelaku berlari dan menghampiri temannya yang menunggu dengan menggunakan kendaraan roda dua sejenis Satria FU dengan menggunakan jaket warna hijau Grab dan menggunakan helm warna hitam dan pergi ke Jl. Cijagra arah Soekarno hatta Kota Bandung



- Bahwa saat saksi bersama seorang laki laki yang saudara tidak kenal yang membantu saudara saat mencoba mengejar pelaku ke jl. Cijagra arah Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung saksi tidak sempat bertemu dengan pelaku atau orang yang mencurigakan sehingga saksi kembali lagi ke tempat kendaraan terparkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat saat pelaku mengambil uang sebesar Rp.500.000.000,- yang disimpan didalam paperbags warna merah dan diletakan di kursi tengah kendaraan Inova warna abu abu tahun 2019 No. Pol D-1563-AIF dilakukan perlawanan atau mempertahankan tas tersebut oleh Sdri. RINA OKTARINA namun menurut keterangan Sdri. RINA OKTARINA dirinya sempat tarik menarik paper bags warna merah namun karena kalah tenaga akhirnya paperbags warna merah berisikan uang tersebut berhasil diambil pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat saat pelaku mengambil uang tersebut yang disimpan didalam paperbags warna merah dan diletakan di kursi tengah kendaraan Inova warna abu abu tahun 2019 No. Pol D-1563-AIF Sdri. RINA OKTARINA mendapat ancaman atau perbuatan kekerasan namun menurut keterangan Sdri. RINA OKTARINA dirinya tidak mendapat ancaman atau perbuatan kekerasan hanya tarik menarik paper bags warna merah karena kalah tenaga akhirnya paperbags warna merah berisikan uang tersebut berhasil diambil pelaku;
- Bahwa Ketika saksi meninggalkan bank BCA Batununggal dan merasa ban kempes kira kira jaraknya 1 Km dan sedang berada didaerah Jl. Cijagra Kota Bandung samping pombensin serta awalnya saksi tidak mengetahui akibat atas ban kempes tersebut saat di tempat penggantian dengan ban serep namun ketika saksi melaporkan kejadian tersebut di polsek lengkong saksi melihat bahwa ban tersebut ada tertancap benda sejenis paku atau logam tajam;
- Bahwa jarak antara saksi dengan mobil yang didalamnya ada Sdri. RINA OKTARINA dan uang didalam paperbags warna merah yang telah di ambil oleh pelaku ketika saudara melakukan pembayaran kepada seorang lelaki yang membantu memasang ban serep pada kendaraan Inova warna abu abu tahun 2019 No. Pol D-1563-AIF tersebut kurang lebih 2 meter;
- Bahwa situasi saat pelaku berhasil mengambil uang sebesar Rp.500.000.000,- didalam paperbags warna merah yang disimpan di jok tengah kendaraan Inova warna abu abu tahun 2019 No. Pol D-1563-AIF tersebut dalam keadaan ramai aktifitas masyarakat dan terang karena siang hari serta didalam kendaraan ada Sdri. RINA OKTARINA;



- Bahwa saksi tidak sempat melihat pelaku namun menurut keterangan dari Sri. RINA OKTARINA bahwa pelaku yang mengambil paperbags warna merah berisikan uang tunai Rp.500.000.000,- adalah 1 orang laki laki kurang lebih 45 – 50 tahun, rambut pendek, kulit coklat, menggunakan kemeja batik berwarna coklat merah, celana hitam lalu 1 orang pelaku yang menunggu menggunakan kendaraan roda dua sejenis Satria FU dan menggunakan jaket warna hitam hijau bertuliskan GRAB menggunakan helm warna hitam dan secalan warna hitam;
- Bahwa saat di persidangan yang memperlihatkan 2 (dua) orang laki laki yang mengaku bernama ZULKIFLI al. ZUL bin SUKARNI dan HASBULLAH al. HAS bin A RONI tersebut saksi mengenalnya karena sama dengan yang ada dalam rekaman CCTV;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tandatangannya yang telah diberikan didepan Penyidik Polrestabes Bandung sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 09 Desember 2020.

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

**2. Saksi Rina Oktarina** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 27 November 2020 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung.
- Bahwa barang yang hilang dicuri tersebut adalah uang tunai sebesar Rp 500.000.000,- milik PT. Gemilang Pratama Polykem.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gemilang Pratama Polykem sejak tahun 2017, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
- Bahwa PT. Gemilang Pratama Polykem bergerak dalam bidang penjualan pupuk dan chemical (bahan kimia), lokasi kantor nya berada di Jl. Sapan Komp. Industri Deprimatera Blok E4 Kav. 7-8 Desa Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.
- Bahwa Pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara mengambil paper bag yang berisi uang senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang saksi simpan di lantai kursi tengah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang saksi gunakan bersama saksi Bima yang saat itu bersama dengan saksi.

- Bahwa awalnya pada hari hari Jumat Tanggal 27 November 2020 sekitar jam 11.00 WIB saksi mendapatkan tugas dari sdr GITA ( Direktur PT. Gemilang Pratama Polykem ) untuk menarik dana dari Cek dengan total nilai Rp 1.000.000.000,- dari 3 lembar cek. Kemudian sebelum adzan dhuhur saksi bersama teman saksi Sdr MUHAMAD BIMA ANUGRAH berangkat menggunakan kendaraan jenis Toyota Innova, tahun 2019, warna abu-abu, No Pol : D-1563-AIF. Yang pertama kami menuju Bank BCA Asia Afrika, disana hanya bisa mencairkan dana sebesar Rp 200.000.000,-. Kami berpindah ke bank BCA Cabang Burangrang, disana kami bisa mencairkan dana sebesar Rp 500.000.000,-. Dan tersisa 1 cek lagi dengan nilai Rp 300.000.000,-, kami mencairkannya di Bank BCA Cabang Batu Nunggal. Setelah semua dana cair, yaitu sebesar rp 1.000.000.000,-, saksi menyimpan uang sebesar Rp 500.000.000,- didalam tas milik saksi, kemudian uang sebesar Rp 300.000.000,- saksi masukan dalam paperbag warna merah, kemudian uang sebesar Rp 200.000.000,- saksi masukkan dalam plastik kresek dan saksi masukkan kembali pada paperbag warna merah tersebut. Untuk tas saksi, saksi taruh dibawah kaki saksi, sedangkan paperbag saksi taruh dilantai jok tengah (belakang kursi sopir). Setelah mengambil uang di Bank BCA Cabang Batununggal, saksi menuju ke kantor BFI untuk melakukan setoran dana melewati jalan Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung, namun dalam perjalanan tepatnya di Jl. Cijagra, ban kendaraan yang kami gunakan terasa kempes, lalu kami sedikit nekat tetap berjalan untuk mencari bengkel tambal ban kendaraan, saksi Bima sempat menelpon bengkel online, namun tidak diangkat, dan akhirnya kami berhenti di depan toko karpet (samping bengkel), setelah berhenti, saksi Bima turun dari kendaraan dan meminta kepada pegawai bengkel untuk mengganti ban kendaraan yang kempes dengan ban serep, dan saat pegawai bengkel sedang mengganti ban kendaraan, saksi Bima berjalan disekitar kendaraan untuk mengawasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa pada saat itu posisi saksi tetap berada didalam kendaraan, saksi duduk di kursi penumpang depan, setelah ban selesai diganti, saksi Bima hendak membayar karyawan bengkel tersebut yang mana posisinya berada di depan sebelah kiri kendaraan kami, dan pada saat itulah ada seorang pelaku membuka pintu tengah sebelah kanan kendaraan kami dan langsung mengambil paperbag berisi uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi yang sedang menerima

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telfon, langsung reflek melihat pelaku, saksi lepaskan telepon saksi dan berusaha untuk mempertahankan paperbag tersebut, sehingga didalam kendaraan tersebut terjadi tarik menarik, namun akhirnya pelaku berhasil mengambil paperbag tersebut dan pelaku langsung berjalan menuju ke kendaraan roda 2 yang dikendarai orang yang menggunakan jaket ojek online, saksi sambil berteriak “ maling-maling” loncat ke kursi tengah dan keluar lewat pintu kanan tengah kendaraan;

- Bahwa diluar saksi masih teriak-teriak “maling-maling” namun pelaku sudah kabur langsung kabur menggunakan kendaraan roda 2 ke arah jalan Soekarno hatta, saat itu juga belum ada yang berusaha untuk mengejar pelaku, lalu Sdr MUHAMAD BIMA ANUGRAH hendak mengejar pelaku menggunakan kendaraan kami, namun terhalang kendaraan roda 4 warna hitam, sehingga saksi menyuruh Sdr MUHAMAD BIMA ANUGRAH untuk mengejar pelaku menggunakan motor pinjaman, dan kemudian baru mengejar pelaku, dan saksi masuk kedalam kendaraan saksi, namun ternyata Sdr MUHAMAD BIMA ANUGRAH tidak berhasil menangkap pelaku. Setelah kejadian tersebut saksi dan Sdr MUHAMAD BIMA ANUGRAH membuat laporan di polsek Lengkong, dan setelah diperiksa anggota Polsek Lengkong beserta Sdr MUHAMAD BIMA ANUGRAH cek di TKP, dan sepulang dari TKP, anggota Polsek melakukan pengecekan pada ban kendaraan kami, dan ditemukanlah sejenis paku/logam tajam yang nenancap di ban kami yang kempes tersebut;

- Bahwa ban yang kempes atau bocor adalah ban kendaraan bagian belakang sisi kiri;

- Bahwa saksi tidak melihat ada orang mencurigakan yang ikuti saksi atau mengikuti mobil saksi;

- Bahwa saksi tiba di bank BCA Batununggal sekitar jam 14.00 WIB kurang sedikit, dan saksi keluar dari Bank BCA Batununggal sekitar jam 14.00 WIB lebih sedikit;

- Bahwa saat pelaku mengambil paper bag warna merah berisi uang Rp 500.000.000,- dari dalam kendaraan, pelaku tidak memukul, tidak mengancam, dan tidak membawa senjata, dan hanya sempat terjadi tarik menarik paperbag tersebut saja.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengambil paper bag warna merah berisi uang Rp 500.000.000,- dari dalam kendaraan tersebut..

- Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil paper bag warna merah berisi uang Rp 500.000.000,- dari dalam kendaraan adalah laki-laki menggunakan batik warna merah kecoklatan dan rambutnya pendek rapi,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg



sedangkan ciri-ciri orang yang mengendarai kendaraan roda 2 yang digunakan oleh pelaku untuk kabur adalah laki-laki menggunakan jaket ojek online, sedangkan kendaraannya adalah kendaraan roda 2 warna hitam sejenis Suzuki FU, Pelaku kabur ke arah Jl. Soekarno Hatta.

- Bahwa saat pelaku kabur, saksi berusaha mengejar pelaku sambil teriak-teriak, namun karena pelaku menggunakan kendaraan roda 2, saksi tidak bisa mengejarnya, kemudian saksi Bima Anugrah berusaha mengejarnya dengan berlari, karena tidak bisa, kemudian saksi menyuruh saksi Bima untuk meminjam kendaraan roda 2 disekitaran lokasi untuk mengejar pelaku, sedangkan orang disekitar lokasi kejadian tidak ada yang berusaha mengejar pelaku.

- Bahwa yang melihat langsung adalah saksi sendiri dan saksi Bima Anugrah;

- Bahwa baju batik warna merah kecoklatan tersebut adalah baju batik yang digunakan oleh pelaku saat mengambil paper bag warna merah berisi uang Rp 500.000.000,- dari dalam kendaraan.

- Bahwa untuk mukanya saksi tidak hafal, karena pelaku menggunakan masker, namun jika dilihat dari rambut dan postur tubuhnya, foto tersebut mirip dengan pelaku yang mengambil paper bag warna merah berisi uang Rp 500.000.000,- dari dalam kendaraan.

- Bahwa saksi membenarkan pelaku pencurian yang ada dalam rekaman CCTV;

- Bahwa benda sejenis paku atau logam tajam tersebut adalah benda yang menancap pada ban roda kendaraan saksi;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tandatangannya yang telah diberikan didepan Penyidik Polrestabes Bandung sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 09 Desember 2020.

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

**3. Saksi Endang Nurdrajat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku pencurian tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 9 desember 2020, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. RIVAI DONA HASUDUNGAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku pencurian yang telah saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 9 desember 2020, bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sdr. RIVAI DONA HASUDUNGAN tersebut yaitu bernama ZULKIFLI als ZUL bin SUKARNI dan HASBULLAH Als HAS Bin A. RONI ( Alm ).

- Bahwa Barang yang diduga dicuri oleh para pelaku adalah uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik Pt. GEMILANG PRATAMA POLYKEM.

- Bahwa photo yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah foto para pelaku bernama ZULKIFLI als ZUL bin SUKARNI dan HASBULLAH Als HAS Bin A. RONI ( Alm ) yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. RIVAI DONA HASUDUNGAN.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan para pelaku yang bernama ZULKIFLI als ZUL bin SUKARNI dan HASBULLAH Als HAS Bin A. RONI tersebut.

- Bahwa menurut keterangan para pelaku, bahwa mereka bekerja secara berkelompok, yaitu 5 orang atas nama ZULKIFLI als ZUL bin SUKARNI, HASBULLAH Als HAS Bin A. RONI, YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL, dimana mereka memiliki tugas masing-masing, perbuatan mereka telah direncanakan terlebih dahulu, dimana diawali dengan mencari dan mengamati calon korbannya di Bank, kemudian setelah mengetahui calon korbannya, pelaku lain akan menaruh benda logam sejenis paku ke ban kendaraan korban, saat korban jalan, maka ban akan kempes dan kendaraan korban berhenti, setelah berhenti, korban mengganti ban kendaraannya, dimana saat itu lah pelaku ZULKIFLI als ZUL bin SUKARNI mengambil tas korban yang berisi uang dari dalam kendaraannya, dan langsung kabur bersama HASBULLAH Als HAS Bin A. RONI yang mengendarai motor, sementara YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL memakai kendaraan roda 4 yang bertugas menghalangi apabila ada yang hendak mengejar, setelah berhasil mengambil uang, mereka langsung membagi kelima pelaku tersebut;

- Bahwa Menurut keterangan para pelaku yang bernama ZULKIFLI al. ZUL dan HASBULLAH al. HAS jika pencurian terhadap uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- tersebut dilakukan pada hari hari Jumat Tanggal 27 November 2020 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung, dan alat yang digunakan adalah benda sejenis paku atau logam tajam agar ban kendaraan korban kempes di jalan;

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian di Sat Reskrim Polrestabes Bandung pada tanggal 27 November 2020 telah menerima informasi dari kesatuan/kantor bahwa ada laporan telah terjadi pencurian terhadap

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai sebesar Rp.500.000.000,-, dimana kejadian pencurian terhadap uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- tersebut terjadi di Jl. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung, yang selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. RIVAI DONA HASUDUNGAN melakukan pengecekan terhadap TKP.

- Bahwa dari hasil pengecekan TKP ternyata benar telah terjadi tindak pidana pencurian di Jl. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung tersebut dengan cara pelaku telah mengambil uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- yang disimpan saksi Rita dilantai bawah jok tengah mobil yang dipakai pelapor.

- Bahwa setelah melakukan cek TKP, kemudian kami melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui keberadaan pelaku.

- Bahwa Akhirnya pada hari rabu tanggal 9 desember 2020 sekitar jam 18.43 WIB, kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama ZULKIFLI al. ZUL dan kemudian pada pukul 19.58 WIB kami langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama HASBULLAH al. HAS.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku ZULKIFLI al. ZUL dan HASBULLAH al. HAS, kemudian saksi melakukan pengembangan kembali untuk melakukan penangkapan terhadap YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL, namun hingga saat ini kami belum berhasil menangkap YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tandatangannya yang telah diberikan di depan Penyidik Polrestabes Bandung sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Desember 2020.

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

**4. Saksi Rivai Dona Hasudungan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku pencurian tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 9 desember 2020, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Endang Nurdrajat;

- Pelaku pencurian yang telah saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 9 desember 2020, bersama dengan rekan Saksi yang bernama Endang





Nurdrajat tersebut yaitu bernama ZULKIFLI als ZUL bin SUKARNI dan HASBULLAH Als HAS Bin A. RONI.

- Barang yang diduga dicuri oleh para pelaku adalah uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik Pt. GEMILANG PRATAMA POLYKEM.

- Bahwa photo yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah foto para pelaku bernama ZULKIFLI als ZUL bin SUKARNI dan HASBULLAH Als HAS Bin A. RONI yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. RIVAI DONA HASUDUNGAN.

- Bahwa Menurut keterangan para pelaku, bahwa mereka bekerja secara berkelompok, yaitu 5 orang atas nama ZULKIFLI als ZUL bin SUKARNI, HASBULLAH Als HAS Bin A. RONI, YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL, dimana mereka memiliki tugas masing-masing, perbuatan mereka telah direncanakan terlebih dahulu, dimana diawali dengan mencari dan mengamati calon korbannya di Bank, kemudian setelah mengetahui calon korbannya, pelaku lain akan menaruh benda logam sejenis paku ke ban kendaraan korban, saat korban jalan, maka ban akan kempes dan kendaraan korban berhenti, setelah berhenti, korban mengganti ban kendaraannya, dimana saat itu lah pelaku ZULKIFLI als ZUL bin SUKARNI mengambil tas korban yang berisi uang dari dalam kendaraannya, dan langsung kabur bersama HASBULLAH Als HAS Bin A. RONI yang mengendarai motor, sementara YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL memakai kendaraan roda 4 yang bertugas menghalangi apabila ada yang hendak mengejar, setelah berhasil mengambil uang, mereka langsung membagi kelima pelaku tersebut.

- Bahwa Menurut keterangan para pelaku yang bernama ZULKIFLI al. ZUL dan HASBULLAH al. HAS jika pencurian terhadap uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- tersebut dilakukan pada hari hari Jumat Tanggal 27 November 2020 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung, dan alat yang digunakan adalah benda sejenis paku atau logam tajam agar ban kendaraan korban kempes dijalan;

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian di Sat Reskrim Polrestabes Bandung pada tanggal 27 November 2020 telah menerima informasi dari kesatuan/kantor bahwa ada laporan telah terjadi pencurian terhadap uang tunai sebesar Rp.500.000.000,-, dimana kejadian pencurian terhadap uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- tersebut terjadi di Jl. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung, yang selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. RIVAI DONA HASUDUNGAN melakukan pengecekan terhadap TKP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan TKP ternyata benar telah terjadi tindak pidana pencurian di Jl. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung tersebut dengan cara pelaku telah mengambil uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- yang disimpan pelapor dilantai bahwa kursi tengah kendaraan yang dipakai pelapor.
- Bahwa setelah melakukan cek TKP, kemudian kami melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui keberadaan pelaku.
- Bahwa Akhirnya pada hari rabu tanggal 9 desember 2020 sekitar jam 18.43 WIB, kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama ZULKIFLI al. ZUL dan kemudian pada pukul 19.58 WIB kami langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama HASBULLAH al. HAS;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku ZULKIFLI al. ZUL dan HASBULLAH al. HAS, kemudian saksi melakukan pengembangan kembali untuk melakukan penangkapan terhadap YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL, namun hingga saat ini kami belum berhasil menangkap YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tandatangannya yang telah diberikan didepan Penyidik Polrestabes Bandung sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Desember 2020.

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa untuk menghadapi perkara sekarang ini terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan pengacara atau penasehat hukum karena akan terdakwa hadapi dan tanggung sendiri;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 wib di TPU Astanaanyar Jl. Bojongloa Kota Bandung bersama temannya yang bernama FAJAR, pelaku anak.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian, pada hari Jumat Tanggal 27 November 2020 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung, saat melakukan pencurian tersebut bersama

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBULLAH Als HAS , YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL, untuk korbannya terdakwa tidak mengetahuinya.

- Barang yang telah terdakwa curi bersama teman tersangka tersebut adalah barang berupa papper bag atau tas yang berisi uang sejumlah Rp 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa terdakwa bersama HASBULLAH al. HAS, YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL saat melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil papper bag/tas korban yang disimpan didalam kendaraannya denga terlebih dahulu memasang paku pada ban kendaraan korban agar ban kendaraan korban kempes.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama HASBULLAH Als HAS , YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL melakukan tindak pidana Pencurian tersebut, peran HASBULLAH al. HAS adalah mengendarai kendaraan roda 2 merk Suzuki FU warna hitam dengan memakai jaket serta helm ojek online yang mana HASBULLAH Als HAS mengendarai kendaraan tersebut untuk membonceng tersangka dengan tujuan kabur setelah mengambil uang milik korban, peran tersangka adalah mengambil uang korban yang tersimpan dalam paperbag/tas dimobil korban, peran YANTO adalah mengatur atau mengkoordinir tersangka dan yang lainnya, mengendarai kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam, memantau disekitar area bank serta masuk kedalam bank untuk mencari korbannya, peran ANDRE als ANDO adalah memasang paku pada ban kendaraan korban, sedangkan peran NIGUEL adalah masuk kedalam bank bergantian dengan YANTO untuk mencari calon korban.

- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa ditelfon oleh YANTO yang menawarkan kerjaan, yaitu untuk mencuri tersebut, karena sedang membutuhkan uang, terdakwa menyetujui ajakan YANTO tersebut, kemudian YANTO mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya transport ke Jakarta, lalu pada hari Senin tanggal 21 November 2020 jam 07.00 WIB terdakwa menggunakan pesawat dari Palembang menuju Jakarta, dari bandara Soekarno-hatta terdakwa menggunakan ojek online menuju Hotel Surabaya di Jakarta, dan baru malam harinya YANTO menemui terdakwa di hotel. Pada hari Selasa tanggal 22 desember 2020 YANTO menanyakan kepada terdakwa apakah ada orang lain yang bisa diajak untuk bekerja untuk mencuri, lalu terdakwa menjawab ada, yaitu teman terdakwa hari itu juga ANDRE als ANDO dan NIGUEL juga datang ke hotel. Pada hari rabu tanggal 23 November 2020 sekitar jam 21.00 WIB dan sekitar jam 22.00 WIB menceritakan kepada kami bagaimana perbuatan pencurian tersebut akan dilakukan. Pada hari Kamis tanggal 26

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB HASBULLAH Als HAS sampai di terminal Kp. Rambutan, disana terdakwa, YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL menjemput menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna hitam, setelah dari situ kami pergi bersama menuju rumah saudaranya YANTO yang berada di Jakarta, alamat pastinya terdakwa tidak tahu, dan kami menginap disana.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 06.00 WIB kami berangkat menuju Bandung, dan sesampainya di Bandung kami berhenti di pinggir jalan yang disekitarnya adalah Taman, disana ANDRE als ANDO keluar dari kendaraan dan langsung pergi sekitar 10-15 menit, kembalinya ANDRE als ANDO membawa kendaraan roda 2 merk Suzuki FU warna hitam dan jaket ojek online, lalu HASBULLAH Als HAS disuruh oleh YANTO untuk keluar dari mobil lalu diminta untuk membawa kendaraan roda 2 tersebut serta memakai jaket ojek online, kemudian HASBULLAH Als HAS dimintai mengikuti kendaraan yang dikendarai YANTO tersebut. Sampailah HASBULLAH Als HAS disekitar lokasi Bank BCA sekitar jam habis dhuhur, dan HASBULLAH Als HAS diminta oleh YANTO untuk menunggu disekitar lapangan bola dekat bank BCA tersebut.

- Bahwa setelah itu kendaraan parkir didepan bank BCA, dan YANTO serta NIGUEL bergantian keluar masuk bank BCA tersebut untuk mencari calon korban, sedangkan tersangka hanya duduk saja didalam mobil, setelah menemukan calon korbannya, ANDRE als ANDO keluar dari mobil dan memasang sebuah paku di ban kendaraan korban, kemudian YANTO menelpon HASBULLAH Als HAS dan memberitahukan kepada HASBULLAH Als HAS agar bersiap-siap serta agar mengikuti kendaraannya saat sudah jalan. Lalu saat kendaraan korban serta kendaraan yang dikendarai YANTO berjalan, HASBULLAH Als HAS mengikuti dibelakang kendaraan yang dikendarai YANTO itu, dan tibalah kami di Jl. Cijagra, dijalan tersebut kendaraan korban berbelok ke arah kanan karena bannya kempes, dan diikuti juga oleh kendaraan yang dikendarai YANTO, HASBULLAH Als HAS ikut berhenti di sebelah kanan kendaraan yang dikendarai YANTO, lalu YANTO menelpon HASBULLAH Als HAS dan meminta HASBULLAH Als HAS agar berpindah tempat berhentinya yaitu antara kendaraan YANTO dan kendaraan korban, setelah tersangka mengambil barang milik pelapor atau korban, tersangka akan membonceng HASBULLAH Als HAS dan HASBULLAH Als HAS diminta langsung kabur kearah kiri, lalu dari lampu merah pertama ke arah kiri lagi, setelah HASBULLAH Als HAS ditelpon YANTO, tersangka melihat pelapor atau korban sedang melihat bannya yang kempes, lalu tersangka keluar dari kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai YANTO,

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil paper bag /tas milik korban yang disimpan di kursi tengah kendaraan korban dan kemudian membonceng kendaraan yang digunakan HASBULLAH Als HAS, kemudian kami langsung tancap gas kearah kiri, dan di lampu merah pertama kami belok kearah kiri, dan sebelum sampai lampu merah kedua, YANTO telfon meminta HASBULLAH Als HAS berhenti, dan kami berhenti, kemudian tersangka turun dan masuk kedalam kendaraan yang dikendarai YANTO bersama paper bag/tas yang telah tersangka ambil itu, selanjutnya kami jalan kembali dan HASBULLAH Als HAS diminta mengikuti kendaraan YANTO tersebut. Di lampu merah kedua ( lampu merah buah batu ), kami putar balik dan lurus terus, hingga setelah lampu merah kedua, kami berhenti kembali, ANDRE als ANDO turun dari mobil menghampiri HASBULLAH Als HAS dan meminta kunci kendaraan, kendaraan, STNK, jaket serta helm, dan setelah itu langsung pergi. Kemudian YANTO turun dari kendaraan dan memberikan kepada HASBULLAH Als HAS satu buah kantong kresek, yang berisi uang, tapi tidak tahu berapa isinya. Lalu YANTO menanyakan kepada HASBULLAH Als HAS tujuan selanjutnya, HASBULLAH Als HAS mau pulang atau kemana, dan HASBULLAH Als HAS menjawab bahwa mau pulang saja, dan kemudian kami diantarkan menuju ke terminal, dari terminal tersebut HASBULLAH Als HAS naik bis tujuan ke merak. Setelah itu tersangka diberikan bagian uang oleh YANTO, yaitu sebesar Rp 90.000.000,-, yang mana masih dipotong untuk operasional sebesar Rp 40.000.000,- sehingga tersangka menerima uang sebesar Rp 50.000.000,-, setelah itu tersangka juga pulang ke Palembang menggunakan bis. Sesampainya di rumah, tersangka menggunakan uang tersebut untuk belanja motor, HP, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 18.43 WIB ada beberapa orang yang datang ke rumah mengaku anggota dari Sat Reskrim Polrestabes Bandung hendak menangkap tersangka karena telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa hal tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, dan yang mempunyai ide dan juga memberikan peran kepada masing-masing adalah YANTO
- Bahwa untuk korbannya tidak ditentukan dari awal, melainkan siapa saja yang mengambil uang tunai dengan jumlah yang banyak.
- Bahwa setelah 1 buah paper bag/tas berisi uang Rp 500.000.000,- tersebut tersangka ambil dari dalam kendaraan milik korban, kemudian tersangka bawa masuk kedalam kendaraan yang dikendarai oleh YANTO, dan kemudian tersangka berikan kepada YANTO dan YANTO yang membagikannya untuk masing-masing orang.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tersangka mengambil 1 buah paper bag/tas berisi uang Rp 500.000.000,- tersebut jarak dengan HASBULLAH Als HAS kurang lebih sejauh 2 meter.
- Bahwa situasi saat tersangka bersama dengan HASBULLAH Als HAS, YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL saat melakukan tindak pidana pencurian 1 buah paper bag/tas berisi uang Rp 500.000.000,- tersebut dalam keadaan ramai dan terang, karena waktu kami melakukan pencurian dilakukan pada siang hari, dan saat kami melakukan pencurian korban melihat serta sempat teriak.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan HASBULLAH Als HAS, YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL saat melakukan tindak pidana pencurian 1 buah paper bag/tas berisi uang Rp 500.000.000,- tersebut untuk mendapatkan uang dan selanjutnya dibagi untuk keperluan kebutuhan masing-masing.
- Bahwa ketika terdakwa diamankan lalu dibawa ke kantor sat reskrim polrestabes bandung oleh petugas kepolisian sat reskrim polrestabes Bandung tersangka sedang bersama anggota keluarga tersangka dirumah, barang yang diamankan dari tersangka yaitu 1 unit kendaraan roda 2 merk honda scoopy serta baju batik yang tersangka gunakan saat melakukan aksi pencurian tersebut.
- Bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang tersangka beli dengan uang hasil curian dan baju batiknya merupakan baju yang tersangka pakai saat saya melakukan tindak pidana pencurian
- Bahwa HASBULLAH Als HAS adalah orang yang bersama tersangka saat melakukan pencurian 1 buah paper bag/tas berisi uang Rp 500.000.000,-.
- Bahwa Tersangka tidak mengetahui dimana paperbag / tas korban tempat korban menyimpan uang sebesar Rp 500.000.000,- tersebut .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan kendaraan roda 2 jenis suzuki FU warna hitam serta kendaraan roda 4 jenis toyota avanza warna hitam yang dikendarai oleh YANTO, terakhir kali tersangka melihatnya saat tersangka diantarkan ke terminal.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal teman-temannya yakni YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut karena tidak mempunyai pekerjaan tetap hingga akhirnya melakukan penodongan tersebut karena terdesak kebutuhan hidup.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan berikut tandatangannya yang telah diberikan didepan Penyidik Polrestabes Bandung sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa HASBULAH bin A.RONI alias HAS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa untuk menghadapi perkara sekarang ini terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan pengacara atau penasehat hukum karena akan terdakwa hadapi dan tanggung sendiri;
- Bahwa benar tersangka telah melakukan suatu tindak pidana Pencurian, pada hari Jumat Tanggal 27 November 2020 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung, saat melakukan pencurian tersebut bersama ZULKIFLI, YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL, untuk korbannya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Barang yang telah terdakwa curi bersama ZULKIFLI dan teman-temannya tersebut adalah barang berupa papper bag atau tas yang berisi uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama ZULKIFLI, YANTO, ANDRE al. ANDO dan NIGUEL saat melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil papper bag/tas korban yang disimpan didalam kendaraannya dengan terlebih dahulu memasang paku pada ban kendaraan korban agar ban kendaraan korban kempes.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama ZULKIFLI, YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL melakukan tindak pidana Pencurian tersebut, peran tersangka adalah mengendarai kendaraan sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam dengan memakai jaket serta helm ojek online yang mana terdakwa yang mengendarai kendaraan tersebut untuk membonceng terdakwa I. ZULKIFLI dengan tujuan kabur setelah mengambil uang milik korban, peran ZULKIFLI adalah mengambil uang korban yang tersimpan dalam papper bag / tas dimobil korban, peran YANTO adalah mengatur atau mengkoordinir tersangka dan yang lainnya, mengendarai kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam, memantau disekitar area bank serta masuk kedalam bank untuk mencari korbannya, peran ANDRE als ANDO adalah memasang paku pada ban kendaraan korban, sedangkan peran NIGUEL adalah masuk kedalam bank bergantian dengan YANTO untuk mencari calon korban.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa ditelfon oleh seseorang yang mengaku bernama YANTO, teman dari terdakwa I. ZULKIFLI yang menawarkan kerjaan atau usaha, karena sedang membutuhkan uang, terdakwa menyetujui ajakan YANTO tersebut, kemudian YANTO mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport tersangka ke Jakarta, lalu pada jam 16.00 WIB terdakwa menggunakan bis Laju Prima berangkat dari Palembang menuju Kamp. Rambutan Jakarta dan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa sampai di terminal Kamp. Rambutan, disana terdakwa dijemput oleh terdakwa I. ZULKIFLI, YANTO, ANDRE als. ANDO dan NIGUEL menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna hitam, setelah dari situ kami pergi bersama menuju rumah saudaranya YANTO yang berada di Jakarta, alamat pastinya terdakwa tidak tahu untuk menginap disana.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 06.00 WIB kami berangkat menuju Bandung, dan sesampainya di Bandung kami berhenti di pinggir jalan yang disekitarnya adalah Taman, disana ANDRE als ANDO keluar dari kendaraan dan langsung pergi sekitar 10-15 menit, kembalinya ANDRE als ANDO membawa kendaraan roda 2 merk Suzuki FU warna hitam dan jaket ojek online, lalu terdakwa disuruh oleh YANTO untuk keluar dari mobil lalu diminta membawa sepeda motor tersebut serta memakai jaket ojek online, kemudian terdakwa mengikuti mobil yang dikendarai YANTO, sesampailah terdakwa disekitar lokasi Bank BCA sekitar jam habis dhuhur dan terdakwa diminta oleh YANTO untuk menunggu disekitar lapangan bola dekat bank BCA tersebut.
- Bahwa dari lokasi terdakwa menunggu tersebut, terdakwa melihat YANTO dan NIGUEL bergantian keluar masuk Bank BCA untuk mencari calon korban, sekitar 2 jam terdakwa sangka menunggu, terdakwa melihat YANTO dan NIGUEL masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, lalu ANDRE alas ANDO keluar dari mobil tersebut dan memasang sebuah paku di ban kendaraan korban, kemudian YANTO menelpon terdakwa dan memberitahunya agar bersiap-siap serta agar mengikuti kendaraannya saat sudah jalan, saat mobil korban dan mobil YANTO berjalan, terdakwa mengikuti dibelakangnya, dan tibalah kami di Jl. Cijagra, dijalan tersebut kendaraan korban berbelok ke arah kanan, dan diikuti juga oleh kendaraan yang dikendarai YANTO, terdakwa ikut berhenti di sebelah kanan kendaraan yang dikendarai YANTO, lalu YANTO menelpon terdakwa dan meminta agar berpindah tempat berhentinya yaitu antara mobil YANTO dan mobil korban serta setelah terdakwa I. ZULKIFLI mengambil barang milik korban, terdakwa yang akan memboncengnya dan diperintahkan untuk

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kabur ke arah kiri, lalu dari lampu merah ke arah kiri lagi, setelah terdakwa ditelpon YANTO, terdakwa I. ZULKIFLI keluar dari mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai YANTO, langsung mengambil paper bag/tas milik korban yang disimpan di kursi tengah kendaraan korban dan membonceng kendaraan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa langsung tancap gas ke arah kiri dan di lampu merah pertama terdakwa belok ke arah kiri, sebelum sampai lampu merah kedua, YANTO telfon meminta terdakwa berhenti dan terdakwa berhenti lalu terdakwa I. ZULKIFLI masuk kedalam mobil yang dikendarai YANTO dengan paper bag yang telah diambarnya;

- Bahwa selanjutnya kami jalan kembali dan terdakwa diminta mengikuti kendaraan YANTO tersebut kembali, di lampu merah kedua (lampu merah buah batu), kami putar balik dan lurus terus, hingga setelah lampu merah kedua, kami berhenti kembali, ANDRE als ANDO turun dari mobil menghampiri terdakwa dan meminta kunci sepeda motor, STNK, jaket serta helm, dan setelah itu langsung pergi. Kemudian YANTO turun dari mobil dan memberikan terdakwa satu buah kantong kresek, yang saat terdakwa buka berisi uang berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu YANTO menanyakan kepada terdakwa tujuan selanjutnya, dan terdakwa menjawab hendak pulang saja, dan kemudian terdakwa diantarkan menuju ke terminal, namun tersangka tidak tahu terminal mana itu, dari terminal tersebut terdakwa naik bis tujuan ke Merak dan sampai di Merak terdakwa berpindah bis untuk menuju ke rumah, sesampainya di rumah, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk belanja bahan bangunan guna merenovasi rumah mertua tersangka serta membelikan sepeda motor untuk anaknya terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 19.58 WIB ada beberapa orang yang datang ke rumah mengaku anggota dari Sat Reskrim Polrestabes Bandung hendak menangkap terdakwa karena telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa tersangka tidak mengetahui apakah hal tersebut telah direncanakan terlebih dahulu atau tidak, karena yang tersangka tahu hanya diajak kerja atau bisnis oleh YANTO dengan menjanjikan bayaran yang menggiurkan, dan tersangka baru menyadari bahwa pekerjaan tersebut adalah mencuri, saat ZULKIFLI mengambil paper bag/tas korban yang berada didalam mobil korban
- Bahwa menurut keterangan ZULKIFLI, untuk korbannya tidak ditentukan dari awal, melainkan siapa saja yang mengambil uang tunai dengan jumlah yang banyak.
- Bahwa tersangka tidak mengetahui apakah ZULKIFLI, YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL sering melakukan hal tersebut, namun untuk tersangka, tersangka baru melakukannya kali ini saja.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 buah paper bag/tas berisi uang Rp 500.000.000,- tersebut diambil oleh ZULKIFLI dari dalam kendaraan milik korban, kemudian dibawa masuk bersama dengan ZULKIFLI kedalam kendaraan yang dikendarai oleh YANTO, dan kemudian tersangka diberi bagian sebesar Rp 30.000.000,- dan untuk sisanya dibagi-bagi, namun tersangka tidak mengetahui seberapa besar bagian masing-masing.
- Bahwa saat ZULKIFLI mengambil 1 buah paper bag/tas berisi uang Rp 500.000.000,- tersebut jarak dengan tersangka kurang lebih sejauh 2 meter.
- Bahwa situasi saat tersangka bersama dengan ZULKIFLI, YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL saat melakukan tindak pidana pencurian 1 buah paper bag/tas berisi uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut tersebut dalam keadaan ramai dan terang, karena waktu kami melakukan pencurian dilakukan pada siang hari, dan saat kami melakukan pencurian korban sempat melihat serta berteriak meminta tolong.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan ZULKIFLI, YANTO, ANDRE als ANDO dan NIGUEL saat melakukan tindak pidana pencurian 1 buah paper bag/tas berisi uang Rp 500.000.000,- tersebut untuk mendapatkan uang dan selanjutnya dibagi untuk keperluan masing-masing.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan berikut tandatangannya yang telah diberikan didepan Penyidik Polrestabes Bandung sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 01 (satu) buah benda sejenis paku atau logam tajam.
- b. 01 (satu) lembar potongan cek bank BCA nomor DL675403 senilai Rp 200.000.000,- tanggal 27 November 2020.
- c. 01 (satu) lembar potongan cek bank BCA nomor DL675402 senilai Rp 300.000.000,- tanggal 27 November 2020.
- d. 01 (satu) buah rekaman CCTV saat para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan/atau pencurian dengan pemberatan ;
- e. 01 (satu) buah baju batik warna merah kecoklatan ;
- f. 01 unit kendaraan roda 2 merk honda scoopy, warna merah, No.Pol. BG-3817-ADF, beserta STNK & kunci kontaknya.

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Cijagra Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung, terdakwa I. ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A. RONI alias HAS bersama-sama dengan Yanto, Andre alias Ando serta Niguel (ketiganya belum tertangkap) telah bersepakat untuk melakukan kejahatan terhadap nasabah Bank BCA Kota Bandung yang baru mencairkan uang dan tidak dikawal oleh petugas Polri ;
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah, Yanto yang mengatur atau mengkoordinir para pelaku, mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, memantau disekitar area bank serta masuk kedalam bank untuk mencari calon korbannya, peran Andre alias Ando adalah memasang paku atau benda tajam pada ban kendaraan calon korban, sedangkan peran Niguel adalah masuk kedalam bank bergantian dengan Yanto untuk mencari calon korban, sedangkan peran terdakwa II. HASBULLAH al. HAS adalah mengendarai sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam menggunakan jaket serta helm ojek online dan membonceng terdakwa I. ZULKIFLI al. ZUL dengan tujuan kabur melarikan diri setelah terdakwa I. ZUL berhasil mengambil uang milik korban dari dalam mobil ;
- Bahwa sesampainya di Kota Bandung para terdakwa dan rekan-rekannya berhenti di pinggir jalan yang disekitarnya adalah Taman, disana Andre al. Ando keluar dari mobil dan langsung pergi sekitar 10-15 menit kemudiandatang kembali dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam dan membawa jaket ojek online, lalu terdakwa II. HASBULAH disuruh oleh Yanto untuk keluar dari mobil lalu diminta untuk membawa sepeda motor tersebut serta memakai jaket ojek online, setelah itu terdakwa II. HASBULAH dimintai mengikuti kendaraan yang dikendarai Yanto tersebut dan sampai disekitar lokasi Bank BCA Batununggal sekitar pukul 12.00 Wib, kemudian terdakwa II. HASBULAH disuruh Yanto untuk menunggu disekitar lapangan bola dekat bank BCA tersebut ;
- Bahwa setelah menunggu sekitar dua jam kemudian, Yanto dan Niguel

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, lalu Andre al. Ando keluar dari dalam mobil tersebut dan memasang paku atau benda tajam di ban kendaraan Toyota Innova warna abu-abu yang dipakai oleh calon korban, lalu Yanto nenelepon terdakwa II. HASBULAH untuk bersiap-siap agar mengikuti mobil Avanza yang dikemudikan Yanto jika sudah jalan;

- Bahwa didalam mobil Toyota Innova warna abu-abu dikemudikan oleh saksi Bima Anugrah yang membawa saksi Rina Oktarina (keduanya adalah karyawan PT Gemilang Pratama Polykem) yang baru saja mencairkan uang di Bank BCA Batununggal Kota Bandung tanpa dikawal oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi Rina mendapat tugas dari Pimpinannya untuk mencairkan uang di Bank BCA Kota Bandung sedangkan saksi Bayu yang menyetir mobil Toyota Innova warna abu-abu. Yang pertama saksi Rina dan saksi Bayu menuju Bank BCA Asia Afrika mencairkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kedua di Bank BCA Cabang Burangrang mencairkan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang ketiga di Bank BCA Cabang Batununggal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah semua dana dapat dicairkan, yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi Rina menyimpan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) didalam tas milik saksi, kemudian uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi Rina masukkan dalam paperbag warna merah, kemudian uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saksi Rina masukkan kedalam plastik kresek dan dimasukkan juga ke paperbag warna merah;

- Bahwa untuk tas saksi Rina taruh dibawah kakinya sedangkan paperbag warna merah saksi Rina taruh dilantai jok tengah di belakang kursi sopir dan rencananya setelah mengambil uang di Bank BCA Batununggal saksi Rina akan menuju ke kantor BFI untuk melakukan setoran dana melewati Jalan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung;

- Bahwa saat mobil Toyota Innova yang dikemudikan saksi Bima Anugrah serta mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Yanto sudah berjalan, terdakwa II. HASBULAH mengikuti dibelakangnya, saat melintas di Jalan Cijagra Kota Bandung, mobil Toyota Innova warna abu-abu tersebut berbelok ke arah kanan karena saksi Bima Anugrah merasa laju mobil tidak nyaman karena ban nya kempes, diikuti juga oleh Toyota Avanza yang dikendarai Yanto, lalu terdakwa II. HASBULAH ikut berhenti di sebelah kanan Toyota Avanza yang dikendarai Yanto, lalu Yanto menelpon terdakwa II. HASBULAH dan menyuruh terdakwa II.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASBULAH berpindah tempat berhentinya yaitu antara kendaraan Yanto dan kendaraan korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ZULKIFLI keluar dari dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai Yanto, lalu terdakwa I. ZUL membuka pintu mobil dan langsung mengambil paperbag warna merah berisi uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi Rina yang sedang menerima telepon, terkejut kaget melihat ada seorang laki-laki yang membuka pintu mobil lalu saksi Rina melepaskan teleponnya dan berusaha untuk mempertahankan paperbag tersebut, sehingga didalam kendaraan tersebut terjadi tarik menarik, namun akhirnya terdakwa I. ZULKIFLI berhasil mengambil dengan cara menarik paperbag tersebut dan bergegas menuju sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. HASBULAH, kemudian saksi sambil berteriak "*maling-maling*" loncat ke kursi tengah dan keluar lewat pintu kanan tengah kendaraan, namun terdakwa II. HAS langsung tancap gas sepeda motornya kearah kiri dan di lampu merah pertama terdakwa II. HAS belok kearah kiri melarikan diri membonceng terdakwa I. ZULKIFLI dengan membawa uang hasil kejahatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A. RONI alias HAS bersama-sama dengan Yanto, Andre al. Andodan Niguel (ketiganya belum tertangkap), PT Gemilang Pratama Polykem menderita kerugian ± Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri



sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mempunyai jiwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan. Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan sesuatu tindak pidana (*menselijke handeling*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekening vatbaarheid*) kepadanya.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, “Barang Siapa” atau “HIJ” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2008, halaman 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

yang *pertama* merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang *kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekening vatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Unsur *toerekening vatbaarheid* ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai seseorang yang memiliki nama Zulkifli bin Sukarni alias Zul dan Hasbullah Bin A. Roni alias Has. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Di depan persidangan para Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
- Setiap awal pemeriksaan perkara, para Terdakwa menyatakan bersedia melanjutkan pemeriksaan persidangan atas perkara yang didakwakan kepadanya; dan
- Selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri terdakwa. Dengan demikian Para Terdakwa sebagai seseorang bernama Zulkifli bin Sukarni alias Zul dan Hasbullah Bin A. Roni alias Has adalah seorang pendukung hak dan kewajiban sehingga termasuk ke dalam pengertian “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini.

Menimbang, dengan memperhatikan maksud unsur “barang siapa” dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 14.30 Wib di Jl. Cijagra Kel. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung terdakwa I. ZULKIFLI bib SUKARNI al. ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A. RONI al. HAS bersama-sama dengan Yanto, Andre al. Ando dan Niguel (ketiganya belum tertangkap) telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencurian dan/atau pencurian dengan kekerasan terhadap





nasabah Bank BCA Kota Bandung yang baru mencairkan uang dan tidak dikawal oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah, Yanto yang mengatur atau mengkoordinir para pelaku, mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, memantau disekitar area bank serta masuk kedalam bank untuk mencari calon korbannya, peran Andre alias Ando adalah memasang paku atau benda tajam pada ban kendaraan calon korban, sedangkan peran Niguel adalah masuk kedalam bank bergantian dengan Yanto untuk mencari calon korban, sedangkan peran terdakwa II. HASBULLAH al. HAS adalah mengendarai sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam menggunakan jaket serta helm ojek online dan membonceng terdakwa I. ZULKIFLI al. ZUL dengan tujuan kabur melarikan diri setelah terdakwa I. ZUL berhasil mengambil uang milik korban dari dalam mobil.

- Bahwa setelah menunggu sekitar dua jam kemudian, Yanto dan Niguel masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, lalu Andre al. Ando keluar dari dalam mobil tersebut dan memasang paku atau benda tajam di ban kendaraan Toyota Innova warna abu-abu yang dipakai oleh calon korban, lalu Yanto menelepon terdakwa II. HASBULLAH untuk bersiap-siap agar mengikuti mobil Avanza yang dikemudikan Yanto jika sudah jalan.

- Bahwa didalam mobil Toyota Innova warna abu-abu dikemudikan oleh saksi Bima Anugrah yang membawa saksi Rina Oktarina (keduanya adalah karyawan PT Gemilang Pratama Polykem) yang baru saja mencairkan uang di Bank BCA Batununggal Kota Bandung tanpa dikawal oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa saksi Rina mendapat tugas dari Pimpinannya untuk mencairkan uang di Bank BCA Kota Bandung sedangkan saksi Bayu yang menyeting mobil Toyota Innova warna abu-abu. Yang pertama saksi Rina dan saksi Bayu menuju Bank BCA Asia Afrika mencairkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kedua di Bank BCA Cabang Burangrang mencairkan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang ketiga di Bank BCA Cabang Batununggal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah semua dana dapat dicairkan, yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi Rina menyimpan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) didalam tas milik saksi, kemudian uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi Rina masukkan dalam paperbag warna merah, kemudian uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saksi Rina masukkan kedalam plastik kresek dan dimasukkan juga ke paperbag warna merah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tas saksi Rina taruh dibawah kakinya sedangkan paperbag warna merah saksi Rina taruh dilantai jok tengah di belakang kursi sopir dan rencananya setelah mengambil uang di Bank BCA Batununggal saksi Rina akan menuju ke kantor BFI untuk melakukan setoran dana melewati Jalan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
- Bahwa saat mobil Toyota Innova yang dikemudikan saksi Bima Anugrah serta mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Yanto sudah berjalan, terdakwa II. HASBULAH mengikuti dibelakangnya, saat melintas di Jalan Cijagra Kota Bandung, mobil Toyota Innova warna abu-abu tersebut berbelok ke arah kanan karena saksi Bima Anugrah merasa laju mobil tidak nyaman karena ban nya kempes, diikuti juga oleh Toyota Avanza yang dikendarai Yanto, lalu terdakwa II. HASBULAH ikut berhenti di sebelah kanan Toyota Avanza yang dikendarai Yanto, lalu Yanto menelpon terdakwa II. HASBULAH dan menyuruh terdakwa II. HASBULAH berpindah tempat berhentinya yaitu antara mobil Yanto dan mobil korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ZULKIFLI keluar dari dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai Yanto, lalu terdakwa I. ZUL membuka pintu mobil dan langsung mengambil paperbag warna merah berisi uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi Rina yang sedang menerima telepon, terkejut kaget melihat ada seorang laki-laki yang membuka pintu mobil lalu saksi Rina melepaskan teleponnya dan berusaha untuk mempertahankan paperbag tersebut, sehingga didalam kendaraan tersebut terjadi tarik menarik, namun akhirnya terdakwa I. ZULKIFLI berhasil mengambil dengan cara menarik paperbag tersebut dan bergegas menuju sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. HASBULAH, kemudian saksi sambil berteriak “*maling-maling*” loncat ke kursi tengah dan keluar lewat pintu kanan tengah kendaraan, namun terdakwa II. HAS langsung tancap gas sepeda motornya kearah kiri dan di lampu merah pertama terdakwa II. HAS belok kearah kiri melarikan diri membonceng terdakwa I. ZULKIFLI dengan membawa uang hasil kejahatannya.

Menimbang, dengan demikian unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg



**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 14.30 Wib di Jl. Cijagra Kel. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung terdakwa I. ZULKIFLI bib SUKARNI al. ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A. RONI al. HAS bersama-sama dengan Yanto, Andre al. Ando dan Niguel (ketiganya belum tertangkap) telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencurian dan/atau pencurian dengan kekerasan terhadap nasabah Bank BCA Kota Bandung yang baru mencairkan uang dan tidak dikawal oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Setelah membahas tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa-terdakwa, maka Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa I. ZULKIFLI bin SUKARNI alias ZUL dan terdakwa II. HASBULAH bin A.RONI alias HAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg*



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan adanya Permohonan dari Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, maka di dalam putusan ini terhadap

*Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan diajukan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang dipertimbangkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan kepada terdakwa tidak pula ditemukan adanya alasan yang dapat mengecualikan hukuman atau sifat yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka kepada para terdakwa sudah selayaknya dijatuhi hukuman setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pisan (KUHP), Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kealahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 01 (satu) buah benda sejenis paku atau logam tajam.
- 01 (satu) lembar potongan cek bank BCA nomor DL675403 senilai Rp 200.000.000,- tanggal 27 November 2020.
- 01 (satu) lembar potongan cek bank BCA nomor DL675402 senilai Rp 300.000.000,- tanggal 27 November 2020.
- 01 (satu) buah rekaman CCTV saat para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan/atau pencurian dengan pemberatan ;
- 01 (satu) buah baju batik warna merah kecoklatan ;
- 01 unit kendaraan roda 2 merk honda scoopy, warna merah, No.Pol. BG-3817-ADF, beserta STNK & kunci kontaknya.

merupakan barang bukti yang dikenakan penyitaan, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya telah merugikan orang lain;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ZULKIFLI BIN SUKARNI alias ZUL dan Terdakwa II HASBULAH BIN A. RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan secara bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZULKIFLI BIN SUKARNI alias ZUL dan Terdakwa II HASBULAH BIN A. RONI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 01 (satu) buah benda sejenis paku atau logam tajam;
  - 01 (satu) lembar potongan cek bank BCA nomor DL675403 senilai Rp 200.000.000,- tanggal 27 November 2020;
  - 01 (satu) lembar potongan cek bank BCA nomor DL675402 senilai Rp 300.000.000,- tanggal 27 November 2020;
  - 01 (satu) buah rekaman CCTV saat para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan/atau pencurian dengan pemberatan, Terlampir dalam berkas perkara;
  - 01 (satu) buah baju batik warna merah kecoklatan, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 unit kendaraan roda 2 merk honda scoopy, warna merah, No.Pol. BG-3817-ADF, beserta STNK & kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi M. Bima Anugrah.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Benny Eko S, S.H., M.H., dan Sulistiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Silviadithya, AK.S. Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh M. Himawan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Benny Eko S, S.H., M.H.

I Dewa gede Suarditha, S.H., M.H.

Sulistiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Silviadithya, AK.S., Sos., S.H.